

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki penduduk sebanyak 284,4 juta jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang menduduki peringkat empat besar dalam jumlah populasi ini, tentu saja permasalahan yang dihadapi Indonesia juga tidak sedikit. Berbagai permasalahan mulai dari segi hukum, sosial, politik, ekonomi dan lainnya sudah pasti akan dirasakan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan data dari Mabes Polri jumlah kejahatan (crime total) pada tahun 2022 berjumlah 321.662 kasus kejahatan, tahun 2023 berjumlah 584.991 kasus kejahatan serta 325.150 kasus kejahatan pada tahun 2024¹ Dapat dikatakan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia sendiri masih tergolong tinggi dan menyebabkan keresahan bagi lapisan masyarakat, oleh karenanya pemberian sanksi atau hukuman bagi para pelaku kriminal menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan harapan dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat.

Penghukuman adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum. Jika masyarakat tidak dihukum atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukannya, hal itu justru akan menyebabkan

¹ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2020, BPS RI, 2020, hal.9

demoralisasi bagi mereka yang mematuhi hukum, seperti yang dikatakan David mile Durkheim, salah satu pendiri sosiologi modern bahwa *“unpunished deviance tended to demoralize the conformist”*, yaitu tidak adanya hukuman atas penyimpangan cenderung melemahkan moralitas konformitas. Maka dari itu, sudah menjadi hal yang wajar bagi sebuah negara untuk memberikan penghukuman bagi para pelanggar hukum demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut akan terjalin dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di masyarakat, bakhandapat berujung pada proses pemidanaan.

Jika dilihat dari penggunaan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kajian hukum pidana pada umumnya membedakan bentuk sanksi menjadi dua, yaitu pidana (straf) dan tindakan (Maatregel). Menurut Sholehuddin keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: *“mengapa diadakan pemidanaan”*. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: *“untuk apa diadakan pemidanaan itu.”*² Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya sanksi pidana lebih menekankan pada pengenaan penderitaan agar memberi efek jera pada si pelaku sedangkan sanksi tindakan lebih kepada pemberian pertolongan agar si pelaku dapat berubah.

² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Trck System & Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hal. 27

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan *retributif* (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).³ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴

Di Indonesia, salah satu pidana pokok yang dikenal dalam KUHP yakni pidana penjara dan orang yang menjalani pidana penjara disebut sebagai Narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana berkaitan erat dengan pidana penjara, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 menyebutkan pengertian terkait Narapidana. Pasal tersebut berbunyi:

³ Gunarto M. P., *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Vol 21 (2009): hal.100

⁴ Herbert L. Parker, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Standford University, 1968, hal. 11

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.”

Narapidana sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 7 diatas, merupakan seorang terpidana yang menjalani penghukuman berupa kehilangan kemerdekaan dan kemudian di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang umumnya sering disebut Lapas. Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan bagian akhir dari sebuah proses peradilan pidana, yang mana peradilan pidana itu terbagi menjadi empat sub-sistem yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai akhir dari proses peradilan tersebut sering kali menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, terlebih bagi narapidana yang menjalani pidana pencabutan kemerdekaan.

Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di lembaga pemasyarakatan, jika dipandang dari segi hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia masih memiliki hak-hak nya sebagai warga negara. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang bunyinya:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara,

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) pada bagian mukadimah disebutkan pula:

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.”

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM ini diperuntukkan pada semua individu tanpa terkecuali, termasuk para narapidana. Jika kita baca dan perhatikan kembali pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, tentunya kita dapat memahami alasan mengapa para narapidana masih memiliki hak nya baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang manusia. Contohnya pada Pasal 1 yang bunyinya:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Pasal 5 DUHAM

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

Pasal 10 Ayat (1). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan:

“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”

Dari pasal 10 Ayat (1) ICCPR diatas menyiratkan bahwasanya hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya rasa sakit yang dikenakan pada narapidana. Oleh karena itu, narapidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat kemanusiaannya.

Adapun tujuan dari pembinaan sendiri bisa kita lihat pula pada pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan yakni adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tempat untuk mencapai tujuan di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Jika kita merujuk pada fenomena yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang muncul baik di Lapas maupun Rumah Tahanan Negara sudah bukan lagi isu strategis penegakan hukum, melainkan penyakit kronis yang sering mendapat tindakan khusus namun belum juga hilang. Kerusuhan, pelarian, pembakaran, pemberontakan, dan banyak aksi reaktif lainnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi khalayak umum terlebih bagi lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan.⁵ Peran reintegrasi sosial hadir sebagai suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan, program reintegrasi sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana merupakan salah satu cara yang kiranya dapat menjawab permasalahan tersebut.

Berjalannya suatu program tentu memiliki tata laksana dan aturan yang mengikatnya sehingga jalannya program dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya sudah pasti akan terbentur pada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Beranjak dari hal tersebutlah penulis tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan program reintegrasi sosial di lapas dengan judul penelitian. ***“Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang”***.

⁵ Nugraha, A., *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenuhan*, Jurnal Sosio Sains Humaniora, Vol 4 (1), hlm. 142

1.2. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Dengan bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN.

a. Manfaat Teoritis.

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni agar dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan peneliti sendiri juga bagi penelitian di masa yang akan datang berkaitan dengan reintegrasi sosial bagi narapidana dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

b. Manfaat Praktis.

1. Sebagai bahan informasi bagi lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi penelitian yang berhubungan dengan narapidana dan reintegrasi sosial.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

1.5 METODE PENELITIAN.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan, tantangan, dan efektivitas program reintegrasi sosial, serta peran lembaga pemasyarakatan dalam membina dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

2. Sumber Data

- 1) **Data primer:** Diperoleh melalui observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dan wawancara mendalam dengan narapidana, petugas pemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya.
- 2) **Data sekunder:** Diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen, peraturan perundang-undangan (misal: UU No. 12/1995,

UU No. 22/2022, Permenkumham No. 3/2018, PP No. 31/1999), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara mendalam.

Dilakukan terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan, dan pihak keluarga atau masyarakat untuk menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan dalam program reintegrasi sosial

2) Observasi.

Mengamati secara langsung proses pembinaan, pelatihan, dan kegiatan reintegrasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan

3) Dokumentasi.

Mengkaji dokumen-dokumen resmi, laporan pelaksanaan program, dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program reintegrasi sosial

4. Teknik analisis Data.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Kelas IIA Padang.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi tiga bagian sistematis yang terdiri atas:

1. **BAB I** berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** berisi tentang kajian pustaka, tinjauan pemyarakatan, tujuan pemyarakatan, pengertian reintegrasi sosial, dan pengertian narapidana.
3. **BAB III** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan program reintegrasi sosial, dan hambatan.
4. **BAB IV** berisi tentang penutup, kesimpulan, dan saran.